



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Accung Paruge Alias Accung Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Wotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin., S.H., Andi Sukarno Arsyad, S.H., Mukhtar, S.E., S.H., dan Darnas, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH-BBG), yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 8/Pen.PH/2025/PN MII tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) tempat bekas rokok SURYA GUDANG GARAM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN** pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wita bertempat Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang sementara dibangun sambil bermain *Game* Lalu Terdakwa dihubungi oleh SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) untuk mengamankan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam karung yang berada di rumah tersebut karena pada saat itu SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) telah menerima informasi dari ABBA (DPO) bahwa ada tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Wotu, selain itu SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kaca pireks dari Terdakwa, dan beberapa saat kemudian SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) datang menghampiri Terdakwa untuk mengambil kaca pireks, lalu SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan tak lama kemudian datang Saksi RAIS, Saksi MUH AFDAL bersama dengan tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur menghampiri Terdakwa di rumah yang sementara dibangun tersebut dimana Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang sementara dibangun tersebut sering menjadi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RAIS dan Saksi MUH AFDAL menanyakan identitas Terdakwa. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android Merek V2030 warna biru milik Terdakwa.
- 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sasetnya; dan
- 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran sedang;

yang terletak di dalam 1 (satu) tempat bekas rokok surya gudang garam yang disimpan dalam karung tempat tali rumput laut kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL meminta Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) tempat bekas rokok surya gudang garam lalu Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) tempat bekas rokok surya gudang garam yang ternyata berisi 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram, selanjutnya Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL mengintrogasi Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) namun pada saat Saksi RAIS dan MUH. AFDAL menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 terhadap 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi sabu dan hasil penimbangan barang bukti narkoba dari PT. Pegadaian cabang malili dengan nomor surat : 249/11505.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024 didapatkan hasil berat brutto : 0,54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya.
- Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 3693/NNF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,2821 (nol koma dua delapan dua satu) gram dengan nomor barang bukti : 8565/2024/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto barang bukti sabu-sabu tersebut adalah 0,2024 (nol koma dua nol dua empat) gram.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti : 8566/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8565/2024/NNF dan 8566/2024/NNF adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

Kedua



Bahwa **Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN** pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari ABBA (DPO).
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan botol air minum kemudian Terdakwa isi air melebihi dari setengah botol lalu penutup botol tersebut di lubangi sebanyak dua lubang dan di masukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup botol air tersebut 1 pipet untuk cerobong asap sabu ke dalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap sabu kemudian sabu-sabu tersebut di letakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut di bakar menggunakan korek api yang telah di modifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah di buat sebelumnya dan asapnya yang di isap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok. Lalu alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu telah dibuang.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wita bertempat Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang sementara dibangun sambil bermain *Game* Lalu Terdakwa dihubungi oleh SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) untuk mengamankan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam karung yang berada di rumah tersebut karena pada saat itu SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) telah menerima informasi dari ABBA (DPO) bahwa ada tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Wotu, selain itu SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil kaca pireks dari Terdakwa, dan beberapa saat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) datang menghampiri Terdakwa untuk mengambil kaca pireks, lalu SULTAN Alias PAK NURUL (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan tak lama kemudian datang Saksi RAIS, Saksi MUH AFDAL bersama dengan tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur menghampiri Terdakwa di rumah yang sementara dibangun tersebut dimana Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang sementara dibangun tersebut sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RAIS dan Saksi MUH AFDAL menanyakan identitas Terdakwa. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android Merek V2030 warna biru milik Terdakwa.
- 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sasetnya; dan
- 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran sedang;

yang terletak di dalam 1 (satu) tempat bekas rokok surya gudang garam yang disimpan dalam karung tempat tali rumput laut kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL meminta Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) tempat bekas rokok surya gudang garam lalu Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) tempat bekas rokok surya gudang garam yang ternyata berisi 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram, selanjutnya Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL menginterogasi Terdakwa terkait Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan dari SULTAN Alias PAK NURUL (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan atau mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 terhadap 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi sabu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



dan hasil penimbangan barang bukti narkoba dari PT. Pegadaian cabang malili dengan nomor surat : 249/11505.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024 didapatkan hasil berat brutto : 0,54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya.

- Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 3693/NNF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,2821 (nol koma dua delapan dua satu) gram dengan nomor barang bukti : 8565/2024/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto barang bukti sabu-sabu tersebut adalah 0,2024 (nol koma dua nol dua empat) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti : 8566/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8565/2024/NNF dan 8566/2024/NNF adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Muh. Afdal terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tepatnya di dalam rumah yang sementara dibangun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA, Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur bersama dengan KBO Resnarkoba beserta Anggota Opsnal diantaranya saksi dan Saksi Muh. Afdal melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi dan Saksi Muh. Afdal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang sementara dibangun pada Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sering menjadi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menerima informasi tersebut saksi dan Saksi Muh. Afdal langsung mendatangi rumah warga yang dicurigai tersebut, dan menemukan seseorang di dalam rumah yang tidak lain adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diamankan dan diminta untuk menunjukkan letak barang yang disembunyikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi dan Saksi Muh. Afdal melakukan pemeriksaan di area rumah yang sementara dibangun tersebut berdasarkan informasi dari Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan Saksi Muh. Afdal ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) tempat bekas rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru yang ditemukan di belakang rumah tepatnya di dalam karung tali rumput laut. Setelah melakukan pemeriksaan, saksi bersama dengan Saksi Muh. Afdal mengamankan Terdakwa serta barang bukti lalu dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pengembangan guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Muh. Afdal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) tempat bekas rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru yang ditemukan di dalam karung tali rumput laut di belakang rumah yang sementara dibangun;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Muh. Afdal menginterogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya yang ditunjukkan oleh Terdakwa dari dalam bungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang disimpan di dalam karung merupakan milik Sultan alias Bapak Nurul (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Saksi Muh. Afdal sempat melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan percakapan whatsapp dengan Sultan alias Bapak Nurul (DPO) dimana Terdakwa ada mengirimkan foto karung dimana barang bukti yang telah diamankan sebelumnya disimpan kepada Sultan alias Bapak Nurul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu serta narkoba jenis sabu tersebut dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang saksi dan Saksi Muh. Afdal temukan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rais terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tepatnya di dalam rumah yang sementara dibangun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA, Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur bersama dengan KBO Resnarkoba beserta Anggota Opsnal diantaranya saksi dan Saksi Rais melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi dan Saksi Rais

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang sementara dibangun pada Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sering menjadi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah menerima informasi tersebut saksi dan Saksi Rais langsung mendatangi rumah warga yang dicurigai tersebut, dan menemukan seseorang di dalam rumah yang tidak lain adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diamankan dan diminta untuk menunjukkan letak barang yang disembunyikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi dan Saksi Rais melakukan pemeriksaan di area rumah yang sementara dibangun tersebut berdasarkan informasi dari Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan Saksi Rais ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) tempat bekas rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru yang ditemukan di belakang rumah tepatnya di dalam karung tali rumput laut. Setelah melakukan pemeriksaan, saksi bersama dengan Saksi Rais mengamankan Terdakwa serta barang bukti lalu dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pengembangan guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Rais melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) tempat bekas rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru yang ditemukan di dalam karung tali rumput laut di belakang rumah yang sementara dibangun;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Rais menginterogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya yang ditunjukkan oleh Terdakwa dari dalam bungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang disimpan di dalam karung merupakan milik Sultan alias Bapak Nurul (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Saksi Rais sempat melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan percakapan whatsapp dengan Sultan alias Bapak Nurul (DPO) dimana Terdakwa ada mengirimkan foto

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dimana barang bukti yang telah diamankan sebelumnya disimpan kepada Sultan alias Bapak Nurul (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu serta narkotika jenis sabu tersebut dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang saksi dan Saksi Rais temukan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3693/NNF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,2821 (nol koma dua delapan dua satu) gram dengan nomor barang bukti : 8565/2024/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto barang bukti sabu-sabu tersebut adalah 0,2024 (nol koma dua nol dua empat) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti : 8566/2024/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8565/2024/NNF dan 8566/2024/NNF adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur diantaranya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat Jl. Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur di dalam rumah yang sementara dibangun;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang sementara dibangun sambil bermain game, Terdakwa dihubungi oleh Sultan alias Bapak Nurul (DPO) untuk mengamankan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam karung yang berada di rumah tersebut. Sultan alias Bapak Nurul (DPO) menerangkan kepada Terdakwa kalau Sultan alias Bapak Nurul (DPO) telah menerima informasi dari Abba (DPO) mengenai ada Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Wotu, selain itu Sultan alias Bapak Nurul (DPO) juga menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sultan alias Bapak Nurul (DPO) akan mengambil kaca pireks dari Terdakwa. Beberapa saat kemudian Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur menghampiri Terdakwa yang masih ada didalam rumah yang sementara dibangun tersebut lalu meminta Terdakwa menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android Merek V2030 warna biru milik Terdakwa.
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sasetnya; dan
 - 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
- Bahwa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sasetnya yang digabung dalam 1 (satu) saset plastik ukuran sedang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) tempat bekas rokok merek Surya Gudang Garam yang disembunyikan dalam karung tempat tali rumput laut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu serta narkoba jenis sabu tersebut dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
3. 1 (satu) tempat bekas rokok Surya Gudang Garam;
4. 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tepatnya di dalam rumah yang sementara dibangun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang sementara dibangun sambil bermain game, Terdakwa dihubungi oleh Sultan alias Bapak Nurul (DPO) untuk mengamankan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam karung yang berada di rumah tersebut. Sultan alias Bapak Nurul (DPO) menerangkan kepada Terdakwa kalau Sultan alias Bapak Nurul (DPO) telah menerima informasi dari Abba (DPO) mengenai ada Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Wotu, selain itu Sultan alias Bapak Nurul (DPO) juga menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sultan alias Bapak Nurul (DPO) akan mengambil kaca pireks dari Terdakwa. Beberapa saat kemudian Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur menghampiri Terdakwa yang masih ada didalam rumah yang sementara dibangun tersebut lalu meminta Terdakwa menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA, Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu



Timur bersama dengan KBO Resnarkoba beserta Anggota Opsnal diantaranya Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi dan Saksi Muh. Afdal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang sementara dibangun pada Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sering menjadi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menerima informasi tersebut Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal langsung mendatangi rumah warga yang dicurigai tersebut, dan menemukan seseorang di dalam rumah yang tidak lain adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diamankan dan diminta untuk menunjukkan letak barang yang disembunyikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal melakukan pemeriksaan di area rumah yang sementara dibangun tersebut berdasarkan informasi dari Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) tempat bekas rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru yang ditemukan di belakang rumah tepatnya di dalam karung tali rumput laut. Setelah melakukan pemeriksaan, Saksi Rais bersama dengan Saksi Muh. Afdal mengamankan Terdakwa serta barang bukti lalu dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pengembangan guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa pada saat Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) tempat bekas rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru yang ditemukan di dalam karung tali rumput laut di belakang rumah yang sementara dibangun;
- Bahwa pada saat Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal menginterogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0.54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya yang ditunjukkan oleh Terdakwa dari dalam bungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang



disimpan di dalam karung merupakan milik Sultan alias Bapak Nurul (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rais dan Saksi Muh. Afdal sempat melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan menemukan percakapan whatsapp dengan Sultan alias Bapak Nurul (DPO) dimana Terdakwa ada mengirimkan foto karung dimana barang bukti yang telah diamankan sebelumnya disimpan kepada Sultan alias Bapak Nurul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu serta narkotika jenis sabu tersebut dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3693/NNF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,2821 (nol koma dua delapan dua satu) gram dengan nomor barang bukti : 8565/2024/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto barang bukti sabu-sabu tersebut adalah 0,2024 (nol koma dua nol dua empat) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa ACCUNG PARUGE Alias ACCUNG Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti : 8566/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8565/2024/NNF dan 8566/2024/NNF adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini “setiap orang” yang dimaksud adalah Terdakwa sebagai subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*recht persoon*) yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Accung Paruge Alias Accung Bin Baharuddin dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan



yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu, tanpa izin yang sah baik dari pemilik ataupun pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi golongan Narkotika menjadi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. Saat ini ketentuan mengenai penggolongan Narkotika telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa bagian “yang tanpa hak atau melawan hukum”, bagian “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dan bagian “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman” dari unsur ini memiliki komponen yang bersifat alternatif sehingga sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-masing bagian telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memperhatikan:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang pada pokoknya memuat kaidah hukum mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam mengkategorikan atau menetapkan status Terdakwa sebagai “Penyalah Guna Narkotika” yakni sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1.	Kelompok	
metamphetamine (shabu)	: 1 gram	
2.	Kelompok	MDMA
(ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir	
3.	Kelompok	Heroin
	: 1,8 gram	
4.	Kelompok	Kokain
	: 1,8 gram	
5.	Kelompok	Ganja
	: 5 gram	
6.	Daun Koka	: 5
gram		
7.	Meskalin	: 5
gram		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kelompok Psilosybin : 3 gram
9.	Kelompok LSD (d- lysergic acid diethylamide : 2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11.	Kelompok Fentanil : 1 gram
12.	Kelompok Metadon : 0,5 gram
13.	Kelompok Morfin : 1,8 gram
14.	Kelompok Petidin : 0,96 gram
15.	Kelompok Kodein : 72 gram
16.	Kelompok Buprenorfin : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017" tentang "Perkara Tindak Pidana Narkotika" mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "Rumusan Kamar Pidana" angka 3 mempunyai kaidah hukum sebagai berikut: "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mempunyai kaidah hukum yakni "kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkoba. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja 'menguasai atau memiliki narkoba tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Mahkamah Agung RI menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba dengan tujuan digunakan";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1071K/Pid.Sus/2012 mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai kaidah hukum yakni sebagai berikut:

a. Para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

b. ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

c. niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3693/NNF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 pemeriksaan terhadap 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,2821 (nol koma dua delapan dua satu) gram disimpulkan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tergolong Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Oleh karena berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika Golongan I dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” serta dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan sabu/metamfetamina (Narkotika Golongan I), maka menurut hemat Majelis Hakim penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3693/NNF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 pemeriksaan urine Terdakwa disimpulkan **positif mengandung Metamfetamina**, namun apabila dibandingkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai alasan Terdakwa berada pada rumah yang sementara dibangun di Jl. Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur adalah karena Sultan alias Bapak Nurul (DPO) meminta Terdakwa untuk mengamankan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam karung yang berada di rumah tersebut, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu petunjuk mengenai adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi” dan “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, tujuan penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa untuk dipindahkan/disembunyikan/disimpan pada tempat lain sebelum ditemukan oleh Tim Opsnal Satuan Resnarkotika Polres Luwu Timur dan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika telah menunjukkan kalau Terdakwa sebenarnya bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu petunjuk mengenai Terdakwa sebenarnya menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah/berat yang relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) untuk suatu tujuan tertentu yang ada kaitannya dengan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak sepatutnya diperlakukan sebagai korban dalam tindak pidana narkotika dan tidak dapat dikategorikan sebagai “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

- Rangkaian fakta hukum pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,2821 (nol koma dua delapan dua satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3693/NNF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 disimpulkan **positif mengandung Metamfetamina**, Terdakwa berada pada rumah yang sementara dibangun di Jl. Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur adalah karena Sultan alias Bapak Nurul (DPO) meminta Terdakwa untuk mengamankan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam karung yang berada di rumah tersebut serta petunjuk mengenai adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika (jaringan Sultan alias Bapak Nurul (DPO)), menurut Majelis Hakim telah menunjukkan pada diri Terdakwa telah ada suatu kehendak/kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya (Terdakwa melakukan perbuatannya secara dengan sengaja) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi komponen “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- Rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas juga telah menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membantu Sultan alias Bapak Nurul (DPO) dalam memindahkan, menyimpan ataupun menyembunyikan narkotika jenis sabu milik Sultan alias Bapak Nurul (DPO) walaupun Terdakwa ditangkap sebelum Terdakwa selesai memindahkan, menyimpan ataupun menyembunyikan narkotika jenis sabu milik Sultan alias Bapak Nurul (DPO), sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tergolong “melakukan permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



memenuhi komponen “yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena salah satu komponen dari unsur telah terpenuhi maka Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Pidana Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
3. 1 (satu) tempat bekas rokok Surya Gudang Garam;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman), maka terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

4. 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman) serta masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti pada angka 4 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk negara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Accung Paruge Alias Accung Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - (2) 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - (3) 1 (satu) tempat bekas rokok Surya Gudang Garam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (4) 1 (satu) unit handphone Android merek V2030 warna biru;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Uwaisqarni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29